

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/PMK.02/2012

NOMOR : PB.1/Menhut-II/2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA REBOISASI DALAM REKENING PEMBANGUNAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002](#) tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
6. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#)
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN DANA REBOISASI DALAM REKENING PEMBANGUNAN HUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
3. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

4. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
7. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
8. Badan Usaha Berbadan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan perusahaan patungan BUMN dengan BUMS/Koperasi yang bergerak di bidang kehutanan.
9. Kelompok Tani Hutan adalah kelompok kumpulan individu dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan usaha dalam tanaman hutan dan kesejahteraan anggotanya.
10. Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah satuan kerja Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.

Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan membuka dan menetapkan rekening pembangunan hutan pada bank umum.

Pasal 3

- (1) Jumlah Dana Reboisasi yang ditempatkan untuk pertama kali dalam rekening pembangunan hutan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Jumlah Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana Reboisasi yang ditempatkan pada rekening Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Sumber dana rekening pembangunan hutan selain Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari:
 - a. sisa Dana Reboisasi setiap tahun yang diperoleh dari realisasi setoran/penerimaan Dana Reboisasi yang sudah mendapat persetujuan penggunaan untuk bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi realisasi penggunaan oleh Kementerian Kehutanan;
 - b. Dana Reboisasi dari penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur dan denda yang tidak dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan;
 - c. Dana Reboisasi dari penerimaan hasil divestasi, deviden dan pungutan dari kayu sitaan;
 - d. pengembalian Dana Reboisasi yang berada di pihak ketiga; dan
 - e. jasa giro dan atau bunga yang berasal dari rekening pembangunan hutan.
- (2) Sumber dana rekening pembangunan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara untuk selanjutnya ditempatkan pada rekening pembangunan hutan.

Pasal 5

- (1) Penempatan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dari Kas Negara ke rekening pembangunan hutan dapat dilaksanakan setelah dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pengalokasian dana dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Menteri Kehutanan kepada Menteri Keuangan.

- (3) Berdasarkan alokasi dana rekening pembangunan hutan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengalokasikan dana pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan adalah Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan anggaran penempatan Dana Reboisasi ke rekening pembangunan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penempatan Dana Reboisasi ke rekening pembangunan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas usulan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (3) Berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (SP-RKABUN).
- (4) Berdasarkan SP-RKABUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menyusun, menandatangani, dan menyampaikan secara tertulis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan penempatan Dana Reboisasi ke rekening pembangunan hutan.
- (2) Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar pagu dalam DIPA untuk keperluan penempatan Dana Reboisasi ke rekening pembangunan hutan.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan rekening pembangunan hutan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan jasa giro atau bunga yang langsung diperoleh dari pengelolaan Dana Reboisasi pada rekening pembangunan hutan disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya.
- (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyampaikan posisi Dana Reboisasi dalam rekening pembangunan hutan termasuk bunga atau jasa giro yang berasal dari rekening pembangunan hutan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan dana pada rekening pembangunan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program rehabilitasi hutan dan lahan 5 (lima) tahunan yang disusun bersama oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Besarnya Dana Reboisasi yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBN.

- (4) Dana Reboisasi yang berasal dari rekening pembangunan hutan pada APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagai dana bergulir.
- (5) Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk bunga dan jasa giro merupakan pendapatan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- (6) Ketentuan mengenai jangka waktu pinjaman, pengembalian cicilan pokok pinjaman, pembayaran bunga pinjaman atau pola syariah, bagi hasil, sanksi dan denda diatur lebih lanjut dalam perjanjian pinjaman antara Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan debitur.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian dana dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran atas usulan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (2) Berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran mengalokasikan dana pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan mengusulkan permintaan penerbitan dokumen anggaran dan pemindahbukukan dana dari rekening pembangunan hutan ke Kas Negara kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (2) Berdasarkan usulan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melakukan permintaan pemindahbukukan dana dari rekening pembangunan hutan ke Kas Negara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

- (3) Berdasarkan dana yang dipindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SP-RKABUN dengan Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- (4) Berdasarkan SP-RKABUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan menyusun, menandatangani, dan menyampaikan secara tertulis DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan guna mendapatkan pengesahan.
- (5) Setelah menerima SP-RKABUN dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan usulan penerbitan DIPA dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengesahkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) menjadi dasar pencairan dana dari Kas Negara ke rekening Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- (2) Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan menerbitkan SPM.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk rekening Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 13

- (1) Dana yang dialokasikan pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI);
 - b. pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);

- c. pembangunan Hutan Rakyat (HR);
 - d. pembangunan Hutan Desa (HD);
 - e. pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm);
 - f. usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - g. pemeliharaan tanaman (HTR/HTI/HR/HKm/HD);
 - h. pengayaan tegakan di hutan produksi dengan teknik silvilkultur intensif; dan
 - i. restorasi ekosistem.
- (3) Dana yang diterima oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui skema pinjaman, bagi hasil dan pola syariah.
- (4) Dana bergulir dengan skema pinjaman, bagi hasil dan pola syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada:
- a. BUMN/BUMD/BUMS;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Kelompok Tani Hutan.
- (5) BUMN/BUMD/BUMS dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b merupakan BUMN/BUMD/BUMS dan Koperasi yang usahanya bergerak di bidang kehutanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Tani Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dikategorikan memenuhi syarat untuk dapat memperoleh pinjaman, bagi hasil dan pola syariah diatur oleh Menteri Kehutanan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dan pengembalian pinjaman, bagi hasil dan pola syariah kepada BUMN/BUMD/BUMS, Koperasi, atau Kelompok Tani Hutan diatur oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 14

Pengaturan suku bunga pinjaman dan pengaturan bagi hasil dan pola syariah dana bergulir ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Kehutanan.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pengelolaan Dana Reboisasi dalam rekening pembangunan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/MENHUT-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari
2012

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

ZULKIFLI HASAN

AGUS D.W.
MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 35